



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KPKNL
BATAM



KPKNL BATAM

Laporan Kinerja

Tahun
2021

*DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU
BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN
DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA PENGELOLAAN ANGGARAN SELAMA
TAHUN 2021*



KANTOR WILAYAH DJKN RIAU, SUMATRA BARAT DAN KEPULAUAN RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - KEMENTERIAN KEUANGAN RI

PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Batam mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, serta Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam merupakan sebuah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran yang dipercayakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Lebih lanjut, Laporan Kinerja juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi KPKNL BATAM di tahun 2021. Hal terpenting dari penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) yang memadai.

Tahun 2021 merupakan tahun penuh tantangan dan juga penuh kejutan bagi KPKNL Batam, target-target Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara dan Lelang yang harus diselesaikan sangat luar biasa, inovasi demi inovasi terus dilakukan demi kepuasan stakeholder, terbukti dengan hasil Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Batam mencapai 111,31% serta pada tahun 2021 juga KPKNL Batam meraih predikat sebagai Kantor Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pencapaian ini merupakan keberhasilan dari kerja keras seluruh pegawai untuk mewujudkan pelayanan yang Bersih, Jujur, Akuntabel, Melayani, dan Amanah seperti slogan yang dipakai oleh KPKNL Batam yaitu BERJAYA.

Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Batam pada tahun 2021 adalah 111,31%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada *Stakeholder Perspective* dengan capaian kinerja 28,55% (bobot 25%), *Customer Perspective* dengan Capaian 16,48% (bobot 15%), *Internal Process Perspective* dengan capaian 32,32% (bobot 30%), dan *learning and growth perspective* dengan capaian kinerja 33,98% (bobot 30%).

Pencapaian tersebut merupakan bentuk pelayanan KPKNL Batam terhadap *stakeholder* yang selama ini berkontribusi atas penerimaan negara di bidang Pengelolaan kekayaan Negara, Penilaian, Pengurusan Piutang Negara dan Lelang. Pelayanan tersebut tercermin pada hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan dengan

indeks 4.87 dari skala 5.00. Hasil survei ini diharapkan dapat meningkatkan citra KPKNL Batam dan DJKN di mata *stakeholder* serta menambah semangat pegawai KPKNL Batam dalam meningkatkan kinerja selanjutnya.

Semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan bagi *stakeholder* kami dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, serta sebagai motivasi KPKNL BATAM dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Anton Listyanto
Kepala KPKNL Batam

DAFTAR ISI

PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
Latar Belakang	5
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	5
Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	8
Sistematika Laporan.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
Rencana Strategis.....	11
Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
Capaian Kinerja Organisasi.....	18
Realisasi Anggaran	50
BAB IV PENUTUP	52

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Batam dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Batam dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2021. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

KPKNL Batam merupakan unit eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Batam memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara, dan Lelang dengan fungsi yang meliputi :

- a) inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b) registrasi, verifikasi dan analisis pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;


- c) registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
- d) penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
- e) pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f) pelaksanaan pelayanan lelang;
- g) penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- h) pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
- i) pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
- j) pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
- k) inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
- l) pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang Negara dan lelang;
- m) verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
- n) pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Batam dipimpin oleh seorang Kepala Kantor. Kepala KPKNL Batam membawahi beberapa seksi dan kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari:

1. 4 Seksi Teknis yaitu Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Pelayanan Penilaian, Seksi Piutang Negara, dan Seksi Pelayanan Lelang;
2. 2 Seksi *Enabler* yaitu Seksi Hukum dan Informasi serta Seksi Kepatuhan Internal;
3. 1 Seksi *Supporting* yaitu Subbagian Umum; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari Jabatan Fungsional Penilai sebanyak 4 orang, Jabatan Fungsional Pelelang sebanyak 4 orang, dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan sebanyak 1 orang.

Struktur Organisasi KPKNL Batam dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.

GAMBAR 1.1
BAGAN ORGANISASI KPKNL BATAM



Dalam menjalankan tugasnya KPKNL Batam didukung oleh 34 pegawai dengan komposisi tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

TABEL 1.1
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan	Golongan II	Golongan III	Golongan IV	Jumlah
SMA	1	0	0	1
Diploma I	3	1	0	4
Diploma III	6	2	0	8
Sarjana	0	17	0	17
Pasca Sarjana	0	1	2	3
S3	0	0	1	1
Jumlah	10	21	3	34

Dilihat dari jenjang pendidikan, pegawai KPKNL Batam mayoritas terdiri dari pegawai lulusan Diploma III dan Sarjana masing-masing berjumlah 8 dan 17 pegawai. Terdapat 1 pegawai lulusan S3 dan 3 pegawai lulusan Pasca Sarjana. Sisanya lulusan Diploma I sejumlah 4 pegawai dan SMA 1 orang.

TABEL 1.2
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Jenis Kelamin	Golongan II	Golongan III	Golongan IV	Jumlah
Laki-laki	2	18	3	23
Perempuan	0	8	3	11
Jumlah	2	26	6	34

Tabel 1.2 menunjukkan komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin. Terlihat bahwa KPKNL Batam didominasi oleh pegawai laki-laki dengan jumlah 23 orang, dan sisanya 11 pegawai perempuan.

TABEL 1.3
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN USIA

Kelompok Umur	Golongan II	Golongan III	Golongan IV	Jumlah
18-30 Tahun	8	4	0	12
31-40 Tahun	1	8	0	9
41-50 Tahun	7	2	0	9
>50 Tahun	1	2	1	4
Jumlah	17	16	1	34

Terlihat dalam Tabel 1.3 bahwa komposisi pegawai menurut kelompok umur di KPKNL Batam didominasi oleh pegawai berumur 18-30 tahun yaitu sebanyak 12 orang. Selanjutnya, dalam Tabel 1.4 ditunjukkan sebaran pejabat fungsional umum pada KPKNL Batam. Terdapat sejumlah 9 orang memiliki keahlian sebagai Pelelang, Penilai, dan Pranata Keuangan.

TABEL 1.4
KOMPOSISI TENAGA FUNGSIONAL KPKNL BATAM

No.	Fungsional	Jumlah
1	Pelelang	4
2	Penilai	4
3	Pranata Keuangan	1

C. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, KPKNL Batam memiliki peran strategis dan permasalahan sebagai berikut.

- a) Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Amanat konstitusi tersebut memberikan gambaran bahwa Pengelolaan kekayaan negara memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengamanatkan sumber daya alam strategis untuk dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- b) Perubahan paradigma pengelolaan kekayaan negara dari asset administration (penatausahaan aset) menjadi asset manager (manajer aset) menuntut peran dan tanggung jawab yang lebih besar dari pengelola barang untuk mengelola kekayaan negara lebih optimal dan akuntabel.
- c) Optimalisasi pemanfaatan aset potensial dalam rangka peningkatan utilisasi aset, peningkatan penerimaan negara, dan mewujudkan APBN yang efektif, efisien, dan optimal.
- d) KPKNL sebagai aktor penting dalam LKPP, hal ini terlihat dari pos terbesar dalam neraca berasal dari aset dan investasi pemerintah.
- e) KPKNL Batam memberikan kontribusi berupa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengurusan piutang negara dan lelang.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Batam Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan;**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum mengenai KPKNL Batam, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi KPKNL Batam.

2. **Bab II Perencanaan Kinerja;**

Bab ini menyajikan rencana strategis dan visi misi KPKNL Batam, kontrak kinerja serta langkah yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuannya.

3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja;**

Mengungkapkan pengukuran capaian indikator kinerja utama yang telah dicapai KPKNL Batam, evaluasi dan analisis kinerja, dan realisasi anggaran.

4. **Bab IV Penutup.**

Bab ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, langkah-langkah atau strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2020-2024, KPKNL Batam merujuk pada rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis KPKNL Batam disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka KPKNL Batam mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jendral Kekayaan Negara tahun 2020-2024. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. KPKNL Batam berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Visi KPKNL Batam yaitu : **“Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”**. Dari visi yang ditetapkan dan pelayanan yang diberikan, maka arah organisasi dan pedoman pelaksanaan tugas KPKNL Batam adalah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan *Vendu Reglement, Ordonantie* 1908 : 198 tanggal 28 Februari 1908 *Staatsblad*, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi merupakan suatu pernyataan yang berisi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh KPKNL Batam sebagai pedoman dan landasan kerja. Oleh karena itu, untuk merealisasikan visi yang ditetapkan maka KPKNL Batam memiliki misi yang terdiri dari:

- a) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara di lingkungan KPKNL Batam.
- b) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum di lingkungan KPKNL Batam.
- c) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan di lingkungan KPKNL Batam.
- d) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan KPKNL Batam.
- e) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat di lingkungan KPKNL Batam.

Dalam menjalankan seluruh visi dan misi diatas, senantiasa harus dijalankan dengan baik dan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu partisipasi akuntabilitas, *rule of law* dan transparansi, serta didukung oleh sistem dan sumber daya manusia yang handal dalam pengelolaan kekayaan negara.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Batam untuk periode 2020-2024 yaitu:

- a) Pengelolaan kekayaan negara yang akuntabel, optimal, dan produktif.
- b) Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya.
- c) Pelayanan penilaian yang yang akuntabel dan efisien.
- d) Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, KPKNL Batam telah menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sesuai dengan Renstra DJKN tahun 2020-2024, terdapat 7 (tujuh) sasaran, yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal.
 - b. Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi.
 - c. Pengamanan kekayaan negara yang akuntabel.

- d. Pengawasan dan pengendalian yang efektif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pelayanan penilaian adalah pelayanan penilaian yang berkualitas
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi pegurusan piutang Negara adalah:
 - a. Pengurusan piutang negara yang optimal;
 - b. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengurusan piutang negara yang optimal.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pelayanan lelang adalah:
 - a. Pelayanan lelang yang optimal.
 - b. PNBP dari pelayanan lelang yang optimal.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:
 - a. Organisasi yang *fit for purpose*.
 - b. SDM yang kompetitif.
 - c. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi.
 - d. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang.
 - e. Monitoring dan evaluasi yang efektif.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus ditempuh oleh KPKNL Batam. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi KPKNL Batam yang akan ditempuh adalah:


1. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara adalah:
 - a. Menyempurnakan dan memperkuat regulasi di bidang pengelolaan BMN sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.
 - b. Implementasi basis akrual dalam penyusunan Laporan BMN, sebagai bahan untuk menyusun LKPP.
 - c. Meningkatkan kualitas penyajian Nilai BMN di dalam Laporan BMN dan LKPP sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
 - d. Pengawasan dan pengendalian BMN secara efektif.
 - e. Percepatan sertifikasi BMN.
 - f. Pengelolaan aset BMN yang berasal dari KKKS untuk mendukung kegiatan hulu migas dan menunjang optimalisasi PNBP yang berasal dari pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN KKKS.

- b. Penguatan Jabatan Fungsional Pelelang.
 - c. Penggalian potensi lelang untuk seluruh jenis lelang.
8. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah.
- a. Melakukan restrukturisasi/penataan dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja.
 - b. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai.
 - c. Penyusunan Arsitektur TIK yang komprehensif.
 - d. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai core business.
 - e. Peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern, pengelolaan kinerja, dan manajemen risiko.
 - f. Optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal.
 - g. Peningkatan efektivitas layanan kehumasan.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

GAMBAR 2.1
PETA STRATEGI KEMENKEU THREE TAHUN 2021



Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Batam harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Batam. Sasaran Strategis KPKNL Batam Tahun 2021 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Kemenkeu *Three* Tahun 2021 yang terlihat pada Gambar 2.1. Peta Strategis Kemenkeu *Three* Tahun 2021 memuat 10 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian selengkapnya tentang Sasaran Strategis dan IKU tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.2:

TABEL 2.2
SASARAN STRATEGIS DAN TARGET IKU KEMENKEU *THREE* KPKNL BATAM TAHUN 2021

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
Stakeholder Perspective (25%)				
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%
		1c-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	100%
Customer Perspective (15%)				
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	86
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,38
Internal Process Perspective (30%)				
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%
		4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%
		4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	100%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%
		5b-CP	Persentase produktivitas lelang	35,00%


		5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92,00%
		5d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,50%
6	Edukasi yang efektif	6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	88
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
Learning & Growth Perspective (30%)				
8	SDM yang kompeten	8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
9	Organisasi yang fit for purpose	9a-N	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	75
		9b-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	75
		9c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80
10	Pengelolaan keuangan yang optimal	10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI


Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Batam adalah sebesar 111,31%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif yang ditunjukkan pada Gambar 3.1.

GAMBAR 3.1
CAPAIAN KINERJA MASING-MASING PERSPEKTIF



Selama tahun 2021, dari 20 IKU KPKNL Batam, terdapat 19 IKU berstatus hijau atau tercapai dan 1 IKU berstatus kuning atau tidak tercapai. IKU yang berstatus kuning adalah IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran dengan capaian 99,79%. Perbandingan jumlah IKU berdasarkan indeks capaian tertuang dalam Grafik 3.2 berikut.

GRAFIK 3.2
PERBANDINGAN JUMLAH IKU BERDASARKAN INDEKS CAPAIAN



Keterangan:
Dari 20 IKU yang menjadi target 2021, terdapat 1 IKU yang tidak tercapai (warna kuning),

Berikut rincian capaian kinerja atas 20 IKU KPKNL Batam tahun 2021:

TABEL 3.3
SASARAN STRATEGIS, TARGET, REALISASI, DAN CAPAIAN KEMENKEU THREE KPKNL BATAM TAHUN 2021

Indikator Kinerja		Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Tanpa Batas	Indeks Batas Max. 120 %
Stakeholder Perspective (25%)					
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal				114,20%
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	79,43%	128,117%	120%
1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	276,51%	276,507%	120%
1c-CP	"Persentase Penurunan outstanding piutang negara	100%	101%	100,51%	100,51%
Customer Perspective (15%)					
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa				108,50%
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	86	92,39	107,42%	107,42%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	109,34%	109,34%	109,34%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien				111,19%
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,38	4,87	111,19%	111,19%
Internal Process Perspective (30%)					
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif				106,78%
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	100%	100%	100%

4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	101,65%	101,65%	101,65%
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22%	0,55%	197,50%	120,00%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif				113,13%
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%	121,32%	121,32%	120,00%
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	35,00%	36,33%	103,81%	103,81%
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92,00%	100,00%	108,70%	108,70%
5d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,50%	0,00%	200,00%	120,00%
6	Edukasi yang efektif				107,02%
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	88,00	94,18	107,02%	107,02%
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif				103,62%
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	88,07%	103,62%	103,62%
Learning & Growth Perspective (30%)					
8	SDM yang kompeten				120%
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120,00%	120,00%	120,00%
9	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>				120,00%
9a-N	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	75,00	98,74	131,65%	120,00%
9b-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	75,00	95,00	126,67%	120,00%
9c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	98,30	122,88%	120,00%
10	Pengelolaan keuangan yang optimal				99,90%
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,40%	99,90%	99,90%

Dari capaian kinerja terhadap 20 IKU Kemenkeu Three tahun 2021 tersebut, KPKNL Batam melakukan analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu Three tahun 2021. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 (Tabel 3.3 akan diuraikan tiap bagian Perbandingan dan Analisa Kinerja), membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan beberapa tahun terakhir (2019 dan 2020), dan membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah.

SASARAN STRATEGIS 1 : PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA YANG OPTIMAL

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi: 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND; 2) pengurusan piutang negara; dan 3) pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila: 1) Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (*zero idle*); 2) Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (*cost saving*) dan PNB (revenue generating); 3) Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum); 4) Adanya manfaat ekonomi (selain *cost saving dan revenue*), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan asset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan asset bagi masyarakat.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Batam mengidentifikasi 3 IKU. Uraian mengenai kedua IKU adalah sebagaimana berikut.

a. Tingkat Kesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

1) Deskripsi Kinerja

Perhitungan tingkat kesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa target tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK sudah tercapai sebesar 79,43%. Perhitungan IKU pada tahun 2021 terdapat perbedaan formula dalam perhitungan capaian dengan pembobotan SBSK Kementerian Lembaga Baru tahun 2021 dengan bobot 75% dan Monitoring Evaluasi tingkat kesesuaian SBSK tahun 2020 dengan bobot 25 %.

TABEL 3.4
PERSENTASE CAPAIAN TINGKAT KESESUAIAN BMN dengan SBSK 2020 s.d 2021

	2020	2021
Target	100%	62%
Realisasi	102,28%	79,43%
Indeks tanpa batas	102,28%	128,117%

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa realisasi tahun 2020 tidak dapat dipisahkan dari realisasi tahun 2021 karena dalam IKU ini memiliki pembobotan tersendiri. Dari tabel diatas juga terlihat bahwa capaian berdasarkan target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KPKNL Batam 2020 s.d. 2024 juga tercapai.

Target yang ditetapkan untuk IKU ini dapat tercapai dan realisasi yang terus bertambah dengan tujuan strategis yaitu optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara.

b. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

1) Deskripsi Kinerja

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara.

Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

1. PNBPN BMN

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara)
 - b. pemanfaatan barang milik negara; dan
 - c. pemindahtanganan barang milik negara.
- yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara.

2. PNBP Piutang Negara (PNBP PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

3. PNBP Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

- a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian
- b. bea lelang batal atas permintaan penjual,
- c. biaya permohonan lelang,
- d. uang jaminan pembeli wanprestasi,
- e. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan terkait Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

2) *Perbandingan dan Analisis Kinerja*

Dengan melihat Tabel 3.5, dapat diketahui bahwa target Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang sudah tercapai pada tahun 2021 adalah sebesar 276,507 %. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Batam adalah sebagai berikut.

TABEL 3.5
PERBANDINGAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA DARI TAHUN 2019 s.d 2021

	2019	2020	2021
Target	23.266.744.574	26.798.491.557	95.035.026.503
Realisasi	36.161.805.119	88.851.595.352	262.778.650.765
Capaian	134,78%	331,55%	276,507%

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa realisasi penerimaan negara dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan baik target maupun realisasi. Dari tabel diatas juga terlihat bahwa capaian berdasarkan target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KPKNL Batam 2020 s.d. 2024 juga tercapai.

Target yang ditetapkan untuk IKU ini dapat tercapai dan realisasi yang terus bertambah disebabkan karena terus meningkatnya kesadaran dan kepatuhan satuan kerja (Kuasa Pengguna Barang) terhadap pengelolaan BMN.

c. Presentase penurunan *outstanding* piutang negara

1) *Deskripsi Kinerja*

"IKU Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan outstanding masing-masing KPKNL di wilayahnya.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah untuk BKPN dengan SP3N s.d 31 Desember 2017, sebagai berikut:

1. Angsuran
2. Pelunasan
3. Penarikan/ Pengembalian
4. Pelunasan
5. PSBDT
6. Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya yang lunas pada tahun 2021.

Pada akhir tahun 2021, diharapkan penurunan outstanding BKPN per 31 Desember 2017 sebesar Rp Rp2.645.818.350.

2) *Perbandingan dan Analisis Kinerja*

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa target tingkat *outstanding* piutang negara sudah tercapai sebesar Rp2.645.818.350. Melampaui target tahun 2021 sebesar Rp2.645.818.350.

TABEL 3.6
CAPAIAN TINGKAT *OUTSTANDING* PIUTANG NEGARA TAHUN 2020 s.d 2021

	2020	2021
Target	Rp2.152.719.784	Rp2.645.818.350
Realisasi	Rp2.764.383.493	Rp2.659.390.564

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa realisasi penerimaan negara dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan baik target maupun realisasi. Dari tabel diatas juga terlihat bahwa capaian berdasarkan target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KPKNL Batam 2020 s.d. 2024 juga tercapai.

Target yang ditetapkan untuk IKU ini dapat tercapai dan realisasi yang terus bertambah dengan tujuan percepatan penyelesaian *outstanding* piutang Negara per 31 Desember 2017 yang dikelola tahun 2021.

SASARAN STRATEGIS 2 : PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA YANG MEMENUHI HARAPAN PENGGUNA JASA

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan Negara.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Batam mengidentifikasi 2 IKU yaitu Persentase realisasi pokok lelang dan Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut.

a. Rata-rata indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara

1) *Deskripsi Kinerja*

Layanan kekayaan negara yang diukur pada indikator ini meliputi:

Penghitungan capaian didasarkan pada data hasil pemantauan pengendalian internal yang telah dilakukan.

Uraian	Indeksasi		Mulai Menghitung	
1.Persetujuan/Penolakan Permohonan Sewa BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan (Integrasi Layanan) pada KPKNL				
a) Jumlah Objek 1-50	100= <10 hari hari kerja	Sangat tepat waktu	Surat Permohonan Asli diterima dan Dokumen Lengkap	
	90= 10-15 hari kerja			
	80= 16-25 hari kerja			
	70=26 hari kerja	Tepat waktu		
	60= 27-32 hari kerja	Tidak tepat waktu		
	50 = 33-40 hari kerja	Sangat tidak tepat waktu		
	40 = > 40 hari kerja			
b) Jumlah Objek 51-100	100= <10 hari hari kerja	Sangat tepat waktu		
	90= 10-15 hari kerja			
	80= 16-27 hari kerja			
	70=28 hari kerja	Tepat waktu		
	60= 29-35 hari kerja	Tidak tepat waktu		
	50 = 36-40 hari kerja	Sangat tidak tepat waktu		
	40 = > 40 hari kerja			
c) Jumlah Objek >100	100= <10 hari hari kerja	Sangat tepat waktu		
	90= 10-19 hari kerja			
	80= 20-29 hari kerja			
	70=30 hari kerja	Tepat waktu		
	60= 31-40 hari kerja	Tidak tepat waktu		
	50 = 41-50 hari kerja	Sangat tidak tepat waktu		
	40 = > 50 hari kerja			
	2. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL	100 = 1 s.d. 2 hari kerja	Sangat tepat waktu	Surat Permohonan Asli diterima dan Dokumen Lengkap
90 = 3 hari kerja 80 = 4 hari kerja				
70 = 5 hari kerja		Tepat waktu		
	0 = > 5 hari kerja	Tidak tepat waktu		

3. Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL	100 = 1 s.d. 2 hari kerja 90 = 3 s.d. 4 hari kerja 80 = 5 s.d. 6 hari kerja	Sangat tepat waktu	Surat Permohonan Asli diterima dan Dokumen Lengkap
	70 = 7 hari kerja	Tepat waktu	
	0 = > 7 hari kerja	Tidak tepat waktu	
4. Penetapan Jadwal Lelang	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu	Dokumen Permohonan Lelang telah diterima Lengkap
	70 = 2 hari kerja	Tepat waktu	
	0 = > 2 hari kerja	Tidak tepat waktu	
5. Pelayanan Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu	Dokumen Permohonan telah Lengkap
	0 = > 1 hari kerja	Tidak tepat waktu	
6. Pelayanan Pemberian Kuitansi Pembayaran Harga Lelang	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu	Dokumen Permohonan telah Lengkap
	0 = > 1 hari kerja	Tidak tepat waktu	
7. Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang dan Dokumen Kepemilikan Barang	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu	Dokumen Permohonan telah Lengkap
	0 = > 1 hari kerja	Tidak tepat waktu	
8. Penyetoran Hasil Bersih Lelang (Kas Negara)	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu	
	0 = > 1 hari kerja	Tidak tepat waktu	
9. Penyetoran Hasil Bersih Lelang (selain Kas Negara)	100 = 1 hari kerja 80 = 2 hari kerja	Sangat tepat waktu	
	70 = 3 hari kerja	Tepat waktu	
	0 = > 3 hari kerja	Tidak tepat waktu	
10. Pelayanan Permohonan Keringanan Utang pada KPKNL	100 = 1 s.d. 4 hari kerja 90 = 5 s.d. 9 hari kerja 80 = 10 s.d. 14 hari kerja	Sangat tepat waktu	Persyaratan Dokumen Diterima Lengkap
	70 = 15 hari kerja	Tepat waktu	
	0 = > 15 hari kerja	Tidak tepat waktu	
11. Pelayanan Permohonan Penarikan Pengurusan Piutang Negara	100 = 1 hari kerja 80 = 2 hari kerja	Sangat tepat waktu	Persyaratan Dokumen Diterima Lengkap
	70 = 3 hari kerja	Tepat waktu	
	0 = > 3 hari kerja	Tidak tepat waktu	
12. Pelayanan Permohonan Penebusan Barang Jaminan Senilai/di Atas Nilai Pengikatan	100 = 1 hari kerja 90 = 2 hari kerja 80 = 3 hari kerja	Sangat tepat waktu	Persyaratan Dokumen Diterima Lengkap
	70 = 4 hari kerja.	Tepat waktu	
	0 = > 4 hari kerja	Tidak tepat waktu	
13. Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu	Bukti Kuitansi dan Nota Pembayaran Pelunasan Diterima
	0 = > 1 hari kerja	Tidak tepat waktu	

14. Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu	Bukti Kuitansi dan Nota Pembayaran Pelunasan Diterima
	0 = > 1 hari kerja	Tidak tepat waktu	

2) *Perbandingan dan Analisis Kinerja*

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa target Rata-rata indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara sudah tercapai sebesar 107,42%. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Batam adalah sebagai berikut.

TABEL 3.7

REALISASI INDEKS KETEPATAN WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN KEKAYAAN NEGARA DARI TAHUN 2019 s.d 2021

	2019	2020	2021
Target	85	85	86
Realisasi	90,45	95,30	92,39
Capaian	106,41%	112,12%	107,42%

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa target untuk IKU ini mengalami kenaikan pada tahun 2021. kegiatan ini dihitung dengan menggunakan indeksasi untuk layanan kekayaan negara lingkup KPKNL dengan tujuan Menjaga dan meningkatkan kualitas layanan di lingkungan unit vertikal

b. Persentase Realisasi Pokok Lelang

1) Deskripsi Kinerja

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Pegadaian dalam periode tertentu. Target pokok lelang pada KPKNL tahun 2021 adalah sebesar Rp. 330.000.000.000 yang terdiri dari:

Pokok Lelang PL I : Rp. 205.000.000.000

Pokok Lelang Pegadaian : Rp. 125.000.000.000

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

Dari Tabel 3.8 menunjukkan target realisasi lelang pada tahun 2021 sudah tercapai sebesar 109,34%. Perbandingan realisasi capaian hasil bersih lelang beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Batam adalah sebagai berikut.

TABEL 3.7
REALISASI CAPAIAN POKOK LELANG DARI TAHUN 2019 s.d 2021

	2019	2020	2021
Target	505.000.000.000	483.100.000.000	330.000.000.000
Realisasi	607.426.289.745	205.708.557.513	360.834.693.092
Capaian	120,28%	42,58%	109,34%

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa realisasi pokok lelang ditahun 2021 telah tercapai dan melampaui target yang telah ditentukan, hal tersebut disebabkan perlahan ekonomi mulai pulih meski masih dalam masa pandemic covid-19 dan pandemic di Indonesia mulai terkendali, sehingga daya beli masyarakat perlahan mulai menunjukkan kenaikan.

SASARAN STRATEGIS 3 : BIROKRASI DAN LAYANAN PUBLIK YANG AGILE, EFEKTIF, DAN EFISIEN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik yang prima ditandai dengan terpenuhinya seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja sehingga berdampak pada terwujudnya kepuasan dan terpenuhinya harapan pengguna layanan (*exceeding customer needs*).

Pemenuhan layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan

kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Batam mengidentifikasi 1 IKU yaitu IKU Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut.

a. Indeks kepuasan pengguna layanan

1) Deskripsi Kinerja

Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (*quick win*). Survei dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada pengguna layanan untuk mengisi kuisoner yang tersedia di Area Pelayanan Terpadu (APT) untuk semua layanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Hasil survei kepuasan pengguna layanan diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

- 0 ≤ x ≤ 1 = tidak puas
- 1 < x ≤ 2 = kurang puas
- 2 < x ≤ 3 = cukup puas
- 3 < x ≤ 4 = puas
- 4 < x ≤ 5 = sangat puas

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

Pada Tabel 3.9 terlihat bahwa target Indeks kepuasan pengguna layanan sudah tercapai sebesar 4,87. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Batam adalah sebagai berikut

**TABEL 3.9
REALISASI INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN DARI TAHUN 2018 s.d 2021 SECARA INTERNAL DAN EKSTERNAL**

	2019	2020	2021
Target	4.37	4.37	4.38
Realisasi	4.82	4.83	4.87

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa realisasi kepuasan pengguna layanan mengalami kenaikan di tahun 2021. Peningkatan realisasi disebabkan karena maksimalnya sosialisasi kepada *stakeholder* terkait peraturan teknis dan standar pelayanan yang diberikan sehingga menyebabkan standar kepuasan para pengguna layanan yang maksimal.

Target yang ditetapkan pada tahun 2021 untuk IKU ini dapat tercapai karena inovasi-inovasi pegawai KPKNL Batam yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan. Selain itu, publikasi yang terus-menerus dilakukan baik melalui media cetak, elektronik, dan sosial memberikan kemudahan kepada para pengguna layanan dalam mendapatkan informasi.

SASARAN STRATEGIS 4: TATA KELOLA KEKAYAAN NEGARA YANG EFEKTIF

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Batam mengidentifikasi 3 IKU. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut.

a. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikasi

1) Deskripsi Kinerja

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut:

Kendali BPN

- Melaksanakan pensertipikatan BMN;
- Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertipikatkan.

Kendali Kementerian Lembaga

- Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya;

- Melengkapi persyaratan pensertipikatan BMN;
- Menunjukkan letak dan tanda batas tanah;
- Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertipikatkan;
- Mengajukan permohonan sertifikasi;
- Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi;
- Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat.

Kendali Kemenkeu

- Menyimpan asli sertipikat;
- Updating data BMN yang akan disertipikatkan;
- Permintaan data BMN bersertipikat kepada BPN;
- Pengalokasian anggaran sertifikasi

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

1. Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat;
2. Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik;
3. Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan;
4. K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan;
5. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan;
6. Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2020 adalah sampai dengan tahapan ke-6, yaitu pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

Pada Tabel 3.10 terlihat bahwa target Persentase penyelesaian verifikasi atas hasil identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah sudah tercapai sebesar 100%. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Batam adalah sebagai berikut.

TABEL 3.10
REALISASI PERSENTASE BIDANG TANAH BMN YANG DISERTIFIKASI DARI TAHUN 2019 s.d. 2021

	2019	2020	2021
Target	105 Bidang	30 Bidang	236 Bidang
Realisasi	129 Bidang	32 Bidang	236 Bidang
Capaian	122,86%	106,67%	100%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa target IKU ini di tahun 2021 mengalami kenaikan target yang sangat signifikan dibandingkan dengan target tahun-tahun sebelumnya dengan tujuan mewujudkan program 3T (Tertib Administrasi, Hukum, dan Fisik) dalam pengelolaan kekayaan negara terutama dari aspek penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian.

b. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset)

1) Deskripsi Kinerja

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

Dengan melihat Tabel 3.11 dapat diketahui bahwa target Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) sudah tercapai sebesar 100% dari target sebesar 121 Aset.

TABEL 3.11
REALISASI PERSENTASE EVALUASI KINERJA BMN (PORTOFOLIO ASET) TAHUN 2020 s.d 2021

	2020	2021
Target	38 Aset	121 Aset
Realisasi	147 Aset	123 Aset
Capaian	386,84 %	101,65%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa target IKU ini di tahun 2021 mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan dengan target tahun 2020, dengan tujuan terwujudnya struktur portofolio aset negara yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang.

c. Deviasi ketergunaan hasil penilaian

1) *Deskripsi Kinerja*

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu.

Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaan nya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian. Target deviasi ketegunaan hasil penialaian tahun 2021 adalah 22%.

2) *Perbandingan dan Analisis Kinerja*

Dengan melihat Tabel 3.12 bdapat diketahui bahwa target deviasi ketergunaan hasil penialaian sudah tercapai sebesar 0,55% dengan capaian IKU 197,50%.

TABEL 3.12
REALISASI DEVIASI KETERGUNAAN HASIL PENILAIAN TAHUN 2020 s.d 2021

	2020	2021
Target	30%	22%
Realisasi	10,26%	0,55%
Capaian	165,82% %	197,50%

Dilihat dari tabel di atas tahun 2021 terjadi kenaikan target, dengan kata lain untuk IKU deviasi hasil penilaian semakin kecil deviasi maka akan semakin maksimal hasil capaiannya. Dalam pengukuran hasil capaian IKU ini yaitu nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan dikurang dengan nilai yang disampaikan dalam laporan penilaian untuk persetujuan, tujuan mengukur deviasi dari nilai hasil penilaian dalam pengambilan keputusan pengelolaan BMN.

SASARAN STRATEGIS 5: TATA KELOLA PIUTANG NEGARA DAN LELANG YANG EFEKTIF

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Batam mengidentifikasi 4 IKU. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

a. Persentase efektivitas penyelesaian BKPN

1) Deskripsi Kinerja

IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

1. BKPN Lunas
2. BKPN Penarikan
3. BKPN dikembalikan, dan
4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

Dengan melihat Tabel 3.13 dapat diketahui bahwa target Persentase efektivitas penyelesaian BKPN sudah tercapai sebesar 121,32%, dari target penyelesaian BKPN sebesar 136 BKPN, telah tercapai penyelesaian BKPN sebanyak 165 BKPN.

TABEL 3.13
REALISASI PERSENTASE PENYELESAIAN BPKPN TAHUN 2020 s.d 2021

	2020	2021
Target	114 BKPN	136 BKPN
Realisasi	195 BKPN	165 BKPN
Capaian	116,23%	121,32%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa target IKU ini di tahun 2021 mengalami kenaikan target serta dengan adanya *Crash Program* pada tahun ini sehingga capaian yang didapat pada tahun ini dapat maksimal dengan tujuan percepatan penyelesaian outstanding piutang negara dengan memprioritaskan penyelesaian BKPN yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

b. Persentase produktivitas lelang

1) Deskripsi Kinerja

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

Tabel 3.14 menunjukkan bahwa IKU Persentase produktivitas lelang tahun 2021 sudah tercapai 103,81%. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Batam adalah sebagai berikut.

TABEL 3.14
REALISASI PERSENTASE PRODUKTIVITAS LELANG TAHUN 2019 s.d 2021

	2019	2020	2021
Target	32,00%	34,00%	35%
Realisasi	37,02%	36,47%	36,33%
Capaian	115,68%	107,27%	103,81%

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah risalah lelang yang diterbitkan KPKNL Batam terus mengalami peningkatan. IKU Persentase pencapaian frekuensi lelang pada kenyataannya lebih mudah dicapai daripada kedua IKU lelang lainnya. Hal ini dikarenakan tidak semua risalah lelang yang diterbitkan merupakan risalah lelang laku. Namun IKU ini tetap sangat mencerminkan jumlah permohonan lelang yang diterima dan ditetapkan oleh KPKNL Batam.

Kedepannya, KPKNL Batam tetap akan terus melakukan penggalan potensi lelang ke berbagai instansi dalam upaya mengenalkan lelang sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

c. Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-coventional auction

1) Deskripsi Kinerja

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjaring peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi e-auction meliputi:

1. Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
2. E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan *Virtual Account*)

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

Dengan melihat Table 3.15 dapat diketahui bahwa IKU Persentase implementase e-auction telah tercapai 108,70%. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut.

TABEL 3.15
PERSENTASE IMPLEMENTASI E-AUCTION TAHUN 2019 s.d 2021

	2019	2020	2021
Target	90.00%	90.00%	92%
Realisasi	100%	100%	100%
Capaian	111,11%	111,11%	108,70%

KPKNL Batam sudah menerapkan lelang melalui E-Auction secara optimum sehingga realisasi 100% maksimal bisa diraih. Namun demikian jika dilihat dari sisi nilai capaian ter dapat kenaikan pada tahun 2021 pada target, KPKNL Batam juga sudah menerapkan permohonan lelang online untuk semua jenis lelang agar memudahkan para stake holder untuk dapat mengajukan permohonan lelang dimanapun dan kapanpun.

d. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

1) Deskripsi Kinerja

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:

1. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
2. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.

Target Deviasi PNBP dari Biad PPN adalah 15%

Target Deviasi PNBP dari Bea Lelang adalah 10%, sehingga rata-rata target 12,5%"

2) *Perbandingan dan Analisis Kinerja*

Dengan melihat Tabel 3.16 dapat diketahui bahwa target Persentase implementasi evaluasi BMN sudah tercapai sebesar 200% dari target sebesar target 12,5%.

TABEL 3.16
REALISASI DEVIASI DATA PNBP FUNGSIONAL DJKNTAHUN 2021

	2021
Target	12,5%
Realisasi	0,00%
Capaian	200 %

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa target IKU ini di tahun 2021 mendapatkan capaian yang maksimal, dengan perhitungan semakin kecil deviasi yang dihasilkan maka capaian iku akan semakin baik dengan tujuan akurasi penyajian data PNBPDJKN yang akurat. IKU ini merupakan IKU baru yang baru diterapkan pada tahun 2021.

SASARAN STRATEGIS 6 : EDUKASI YANG EFEKTIF

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai.

Ruang lingkup edukasi adalah sebagai berikut:

1. edukasi internal dari atasan/unit superintenden kepada bawahan/unit yang diawasi, dan
2. edukasi eksternal dari kantor wilayah/KPKNL kepada pengguna layanan/masyarakat umum.

Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan feedback yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Batam mengidentifikasi 1 IKU yaitu IKU Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut.

a. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi**1) Deskripsi Kinerja**

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas 1) tingkat pemahaman, 2) kualitas materi, 3) kualitas fasilitator, dan 4) kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau workshop. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh kanwil kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali).

Pembobotan atas empat indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) tingkat pemahaman peserta (bobot 70%), dengan pertimbangan fokus pelaksanaan edukasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta,
- 2) kualitas materi (bobot 15%),
- 3) kualitas fasilitator (bobot 10%), dan
- 4) kualitas fasilitas pelatihan (bobot 5%).

Kuesioner dan cara perhitungan tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi dapat diunduh pada tautan: http://bit.ly/FormatKuesioner_KertasKerjaReviu (Tersedia kuesioner Bimbingan Teknis secara Offline dan Online).

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

Indeks diukur dalam skala 1-100 dengan rincian:

$0 \leq x \leq 20$ = sangat tidak efektif

$20 < x \leq 40$ = tidak efektif

$40 < x \leq 60$ = kurang efektif

$60 < x \leq 80$ = efektif

$80 < x \leq 100$ = sangat efektif

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

Dari Tabel 3.17 diketahui bahwa target IKU Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi telah tercapai 94,18%. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Batam adalah sebagai berikut.

TABEL 3.17
TINGKAT EFEKTIVITAS EDUKASI DAN KOMUNIKASI TAHUN 2019 s.d 2021

	2019	2020	2021
Target	87,00	87,00	88,00
Realisasi	97,00	95,14,00	94,18
Capaian	111,49%	109,36%	107,02

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi IKU ini selalu mengalami fluktuasi dari sejak tahun 2019. Itu menandakan bahwa dalam perkembangannya, pemahaman pengguna layanan KPKNL Batam bertambah.

KPKNL Batam berupaya untuk senantiasa berbenah diri dan melakukan berbagai inovasi kepada para stakeholder salah satunya dengan membuat APT Online untuk mempermudah para stakeholder yang tersebar di seluruh Provinsi Kepulauan Riau untuk mendapatkan informasi dari KPKNL Batam yang aktif selama jam kerja melalui aplikasi Zoom meeting sehingga dengan mudah untuk para stakeholder untuk konsultasi terkait Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara dan Lelang.

SASARAN STRATEGIS 7 : PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN YANG EFEKTIF

Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku.

Pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter sebagai berikut:

- Terselesainya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang.
- Temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti.
- Tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN
- Surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Batam mengidentifikasi 1 IKU yaitu IKU Persentase tindak lanjut pengelolaan aset.

a. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN

1) Deskripsi Kinerja

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi sebagai berikut:

Kriteria ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

Kategori	Jenis Persetujuan Utilisasi	Kriteria sudah Ditindaklanjuti
Pemanfaatan	Sewa	1. Surat perjanjian 2. SSBP 3. Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang hak menikmati
	Kerja Sama Pemanfaatan	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Pinjam Pakai	1. Surat perjanjian 2. Berita acara serah terima
Pemindahtanganan	Penjualan	1. Risalah lelang atau dokumen perjanjian jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang. 2. SSBP
	Tukar Menukar	1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti
	Hibah	1. Berita acara serah terima

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

Dari Tabel 3.18 diketahui bahwa target IKU persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset telah tercapai 103,62%. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Batam adalah sebagai berikut.

TABEL 3.18
PERSENTASE TINDAK LANJUT PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019 s.d 2021

	2019	2020	2021
Target	70%	80%	85%
Realisasi	100%	92,68%	88,07%
Capaian	142,86%	115,85%	103,62%

Target pada IKU setiap tahunnya mengalami kenaikan pengukuran capaian dengan cara menghitung jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2020 s.d semester 1 2021 yang ditindaklanjuti oleh satker K/L dibagi dengan persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2020 s.d semester 1 2021. IKU ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN oleh pengelola barang serta meningkatkan kualitas pengelolaan BMN pada K/L.

SASARAN STRATEGIS 8 : SDM YANG KOMPETEN

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Batam mengidentifikasi 1 IKU yaitu IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut.

a. Persentase pengembangan kompetensi pegawai

1) Deskripsi Kinerja

mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya.

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DK1 telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi"

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 24 jam pelatihan (JP).

1 jamlat adalah 45 menit

Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 24 jamlat.

Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216

Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI.

Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya.

Pegawai yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Keuangan.

Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

- bawahan yang akan pensiun di tahun 2021;
- bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;
- bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2021;
- Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2021 tidak diperhitungkan di unit barunya;
- Pegawai pada unit non-eselon.

2) *Perbandingan dan Analisis Kinerja*

Tabel 3.19 menunjukkan bahwa IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai untuk tahun 2021 tercapai dengan angka capaian sebesar 120%. Berikut perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir.

TABEL 3.21
REALISASI PERSENTASE PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI TAHUN 2019 s.d 2021

	2019	2020	2021
Target	97%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	120%
Capaian	114,94%	120%	120%

Dalam pencapaian IKU ini KPKNL Batam khususnya Subbagian Umum telah membuat inovasi terkait monitoring diklat bagi para pegawai sesuai dengan kompetensinya, inovasi tersebut berupa aplikasi sederhana yaitu Dashboard Pegawai KPKNL Batam, di dalam aplikasi tersebut dapat memantau pegawai yang sudah atau belum melaksanakan diklat serta memantau progress dari diklat pegawai

tersebut sudah terpenuhi atau belum, dengan adanya inovasi-inovasi yang diciptakan untuk mengukur upaya dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pelatihan dan juga kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan pengembangan pegawai. IKU ini bermanfaat untuk mencermati pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan.

SASARAN STRATEGIS 9 : ORGANISASI YANG FIT FOR PURPOSE

Organisasi yang fit-for-purpose adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (value chain) yang selaras dengan tujuan organisasi. Organisasi yang fit-for-purpose tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi. Organisasi fit-for-purpose dapat tercipta jika beberapa faktor berikut dapat berjalan dengan baik antara lain pola komunikasi dan hubungan-hubungan dalam interaksi antarpersonal yang mempengaruhi suasana kerja; program pengembangan SDM dan kualitas kerja; alur dan prosedur pelaksanaan kegiatan, model jalur koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kerja; mekanisme penyampaian pendapat dan tingkat kebebasan dalam menyampaikan pendapat; serta program peningkatan kesejahteraan (termasuk pola jenjang karir). Dengan organisasi yang fit-for-purpose, pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan baik. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Batam mengidentifikasi 3 IKU, uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut.

a. Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM

1) Deskripsi Kinerja

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi – Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019.

Menindaklanjuti PermenPAN-RB 52/2014 sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019, akan dilakukan seleksi internal unit kerja yang memenuhi kriteria WBK/WBBM yang dapat direkomendasikan untuk diajukan kepada KemenPAN-RB untuk dilakukan penilaian secara nasional.

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan nilai komponen pengungkit minimal 75, indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai minimal 18,5 yang terdiri dari sub komponen survei persepsi anti korupsi minimal 13,5 dan sub komponen persentasi TLHP minimal 5, serta indikator terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat minimal 16.

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan nilai komponen pengungkit minimal 85, indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai minimal 18,5 yang terdiri dari sub komponen survei persepsi anti korupsi minimal 13,5 dan sub komponen persentasi TLHP minimal 5, serta indikator terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat minimal 18.

Pada tahun 2020 DJKN mengusulkan 34 unit kerja untuk mengikuti penilaian WBK/WBBM, dengan rincian:

- WBK : 28 unit kerja
- WBBM : 6 unit kerja.

2) **Perbandingan dan Analisis Kinerja**

Dengan melihat Table 3.22 dapat diketahui bahwa target IKU Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM tahun 2021 sebesar 75% dengan capaian sebesar 131,65%.

TABEL 3.22
NILAI HASIL REALISASI PEMENUHAN UNIT KERJA TERHADAP KRITERIA ZI MENUJU WBK/WBBM

	2021
Target	75
Realisasi	98,74
Capaian	131,65%

Pada tahun 2021 KPKNL Batam mengikuti program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, dengan adanya program ini KPKNL Batam mulai berbenah membuat inovasi-inovasi untuk menunjang pelayanan yang diberikan

oleh KPKNL Batam serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder dengan memberikan pelayanan yang maksimal. Pada tahun 2021 ini KPKNL Batam mendapat predikat Kantor Wilayah Bebas dari Korupsi berkat kerja keras serta kerja sama dari seluruh pegawai KPKNL Batam dengan capaian nilai 98,74, dengan pencapaian ZI-WBK ini bertujuan untuk meningkatkan citra Kementerian Keuangan dari aspek pemberantasan korupsi.

b. Nilai hasil review pengelolaan kinerja

1) Deskripsi Kinerja

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	25%
2	Pelaksanaan/eksekusi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
3	Monitoring dan Evaluasi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
4	Intensitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	15%
TOTAL		100%

Proses penilaian tingkat kantor wilayah dilakukan oleh MKO Kantor Pusat DJKN. Sedangkan tingkat KPKNL dilakukan penilaian oleh tingkat Kanwil (SMKO). MKO akan melakukan verifikasi secara sampling terhadap hasil penilaian Kanwil kepada KPKNL.

Nilai	Predikat
$90 \leq X \leq 100$	Kami mengelola kinerja dengan sangat baik
$80 \leq X < 90$	Kami mengelola kinerja dengan baik
$70 \leq X < 80$	Kami mengelola kinerja dengan cukup baik
$50 \leq X < 70$	Kami mengelola kinerja dengan kurang baik
< 50	Kami mengelola kinerja dengan tidak baik

2) *Perbandingan dan Analisis Kinerja*

Dengan melihat Table 3.23 dapat diketahui bahwa IKU Nilai hasil reuiu pengelolaan kinerja telah tercapai 126,67%. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut.

TABEL 3.23
NILAI HASIL REVIEW PENGELOLAAN KINERJA TAHUN 2019 s.d 2021

	2019	2020	2021
Target	75	70	75
Realisasi	88,51	80	95
Capaian	118,01%	114,29%	126,67%

Tujuan strategis dari iku ini adalah untuk mengetahui seberapa perkembangan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang.

c. Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

1) *Deskripsi Kinerja*

Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai kecepatan pelaksanaan FGD dan feedback peserta (pegawai di bawah koordinasi Pejabat Administrator terkait) terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan.

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO).

Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan Forum Group Discussion. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengukuran efektivitas pelaksanaan FGD untuk seluruh tema yang ditetapkan oleh Setjen mengacu pada manual IKU ini.

2) *Perbandingan dan Analisis Kinerja*

Dari Tabel 3.24 diketahui bahwa target IKU indeks efektivitas penyelenggaraan FGD kode etik pegawai. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Batam adalah sebagai berikut.

TABEL 3.24
INDEKS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FGD PEJABAT ADMINISTRATOR

	2020	2021
Target	80	80
Realisasi	96,80	98,30
Capaian	121,00%	122,88%

Pengukuran IKU ini baru diterapkan pada tahun 2020 dan 2021 memiliki tujuan strategis yaitu mengukur efektivitas FGD Administrator.

SASARAN STRATEGIS 10 : PENGELOLAAN ANGGARAN YANG OPTIMAL

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Batam mengidentifikasi 1 IKU yaitu IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut.

a. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian

Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

Definisi masing-masing indikator mengacu pada SE-8/MK.1/2020 terkait Tata Cara perhitungan IKU PKPA lingkup Kemenkeu.

1) *Perbandingan dan Analisis Kinerja*

Capaian kinerja IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran diperhitungkan mengacu pada SE-8/MK.1/2020 terkait Tata Cara perhitungan IKU PKPA lingkup Kemenkeu. Pada Tabel 3.25 terlihat bahwa capaian IKU ini tercapai 95,40%. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut.

TABEL 3.25
PERSENTASE PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2019 s.d 2021

	2019	2020	2021
Target	95,00%	95,00%	95,5%
Realisasi	85,39%	100%	95,40%
Capaian	89,88%	105,25%	99,90%

IKU ini memiliki tujuan strategis yaitu Memberikan panduan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan agar dalam melakukan perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berpedoman pada tata cara perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) nomor SE-2/MK.1/2019 tanggal 11 Maret 2019.

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan data realisasi anggaran penyerapan anggaran per 31 Desember 2021, berikut disajikan Tabel Realisasi Anggaran KPKNL Batam Tahun Anggaran 2021 dan Tabel Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran KPKNL Batam dari Tahun 2019 s.d. 2021. Sumber data realisasi tersebut diambil dari aplikasi Sistem Aplikasi Satker (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara).

TABEL 3.26
REALISASI ANGGARAN KPKNL BATAM TAHUN 2021

Kegiatan	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Belanja Barang	2.061.165.000	2.022.602.321	98,13%
Belanja Modal	55,864,000	55,863,800	100,00%
Belanja Pegawai	0	0	0%
Total	2,117,029,000	2,078,466,121	98,18%

Selanjutnya, pada halaman selanjutnya terdapat Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran KPKNL Batam dari Tahun 2019 s.d. 2021 yang ditunjukkan dalam Tabel 3.25 dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 ke 2021 persentase realisasi penyerapan anggaran mengalami penurunan.

TABEL 3.26
REALISASI ANGGARAN KPKNL BATAM TAHUN 2019 s.d 2021

Kegiatan	2019			2020			2021		
	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang	2.149.199.000	2.049.342.366	95,35%	2.194.909.000	2.129.804.590	97,03%	2.061.165.000	2.022.602.321	98,13%
Belanja Modal	136.711.000	126.326.750	92,40%	74.258.000	74.258.000	99,76%	55,864,000	55,863,800	100,00%
Belanja Pegawai	1.915.962.000	1.874.623.143	97,84%	1.267.288.000	1.103.048.317	87,04%	0	0	0%
Total	4.201.872.000	4.050.292.259	96,39%	3.536.455.000	3.306.932.907	93,51%	2,117,029,000	2,078,466,121	98,18%

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Batam tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan KPKNL Batam dalam tahun anggaran 2021 yang disusun sebagai pelaksanaan terhadap Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

KPKNL Batam merupakan organisasi yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan Negara, piutang negara dan lelang. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, KPKNL Batam mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara.

Adanya berbagai hambatan dan permasalahan merupakan pembelajaran yang berharga untuk perbaikan kinerja tahun yang akan datang. Berbagai hambatan baik internal maupun eksternal diharapkan dapat diatasi untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan KPKNL Batam dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Batam, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.